



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi pemerintah daerah hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahi;
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;

- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya kesehatan, yang membawahi kelompok jabatan fungsional.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan,

hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Dinas;
- b. pengkoordinasian kegiatan di Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- f. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkup Dinas;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-Masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan:

Paragraf 3

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi dibidang Kesehatan Masyarakat.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan;
- b. Koordinasi dan perencanaan pelaksanaan tugas untuk kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan;
- c. Pelaksanaan tugas untuk kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi

- kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (3) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan.
- (4) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (5) Tugas masing-masing sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyiapkan bahan menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi dibidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan upaya surveilans epidemiologi dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan tugas untuk kegiatan upaya surveilans epidemiologi dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan upaya kegiatan upaya surveilans epidemiologi dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan upaya kegiatan upaya surveilans epidemiologi dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 17

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (3) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - c. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- (4) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan angka kredit sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

- (5) Tugas masing-masing sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 18

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi dibidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, Alkes dan PKRT serta Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. Koordinasi dan perencanaan tugas untuk kegiatan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. Pelaksanaan tugas untuk kegiatan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, serta sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 20

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang

tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.

- (3) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan;
 - b. Sub Koordinator Kefarmasian, Alkes dan PKRT;
 - c. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (4) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (5) Tugas masing-masing sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6 UPTD

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD Dinas.
- (2) UPTD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Selain UPTD, terdapat rumah sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi yang bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara professional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD, unit organisasi yang bersifat khusus dan unit organisasi yang bersifat fungsional diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 7 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional

masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala UPTD atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas sebagai Koordinator dan Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi.
- (3) Penunjukan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut atau diluar Perangkat Daerah, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Ketua Tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pasal 25

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.
- (2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim.
- (3) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala.

(4) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada Ketua Tim dan/atau anggota tim kerja

Bagian Keempat Tata Kerja

Pasal 26

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

Dinas menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan evaluasi jabatan, serta uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas

Pasal 28

Setiap unit organisasi di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta

bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan rekomendasi usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam rangka penyederhanaan birokrasi, sub koordinator adalah pejabat yang mengalami penyetaraan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sub koordinator mendapatkan tunjangan jabatan setara dengan pejabat pengawas, sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada saat ini masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Jepara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara (Berita

Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETER DAERAH
KABUPATEN JEPARA



EDY SUJATMIKO

LAMPIRAN I


PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 70 Tahun 2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 70 Tahun 2021
TANGGAL : 31 Desember 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

TUGAS SEKSI DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

- A. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
1. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan pembinaan kesehatan keluarga (ibu, anak, remaja dan lansia), kesetaraan gender, kekerasan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan pelayanan keluarga berencana (KB), serta kegiatan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
 - b. Merencanakan tugas untuk kegiatan pembinaan kesehatan keluarga (ibu, anak, remaja dan lansia), kesetaraan gender, kekerasan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan pelayanan keluarga berencana (KB), serta kegiatan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
 - c. Melaksanakan tugas untuk kegiatan pembinaan kesehatan keluarga (ibu, anak, remaja dan lansia), kesetaraan gender, kekerasan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan pelayanan keluarga berencana (KB), serta kegiatan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
 - d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan pembinaan kesehatan keluarga (ibu, anak, remaja dan lansia), kesetaraan gender, kekerasan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan pelayanan keluarga berencana (KB), serta kegiatan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
 - e. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
 2. Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyuluhan kesehatan, desa siaga, usaha kesehatan sekolah, Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), pengadaan media promosi kesehatan, perawatan kesehatan masyarakat, serta kesehatan olah raga;
 - b. Melaksanakan perencanaan untuk kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyuluhan kesehatan, desa siaga, usaha kesehatan sekolah, Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM),

- pengadaan media promosi kesehatan, perawatan kesehatan masyarakat, serta kesehatan olah raga;
- c. Melaksanakan tugas untuk kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyuluhan kesehatan, desa siaga, usaha kesehatan sekolah, Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), pengadaan media promosi kesehatan, perawatan kesehatan masyarakat, serta kesehatan olah raga;
 - d. Melaksanakan kegiatan pengembangan media promosi kesehatan dan pengadaan sarana penunjang promosi kesehatan sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
 - e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyuluhan kesehatan, desa siaga, usaha kesehatan sekolah, Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), pengadaan media promosi kesehatan, perawatan kesehatan masyarakat, serta kesehatan olah raga
 - f. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
3. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan meliputi:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan penyehatan terhadap tempat-tempat umum dan industri, tempat pengelolaan pestisida, tempat pengelolaan makanan / minuman, penyehatan air dan lingkungan, pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman dari bahan berbahaya, kegiatan kesehatan kerja, serta kegiatan sertifikasi bidang kesehatan meliputi sertifikasi laik hygiene sanitasi, Industri Rumah Tangga (IRT), jasa boga, restoran/ rumah makan, depot air minum, hotel, kolam renang dan pemandian umum;
 - b. Melaksanakan perencanaan untuk kegiatan penyehatan terhadap tempat-tempat umum dan industri, tempat pengelolaan pestisida, tempat pengelolaan makanan / minuman, penyehatan air dan lingkungan, pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman dari bahan berbahaya dan kegiatan kesehatan kerja, serta kegiatan sertifikasi bidang kesehatan meliputi sertifikasi laik hygiene sanitasi, Industri Rumah Tangga (IRT), jasa boga, restoran / rumah makan, depot air minum, hotel, kolam renang dan pemandian umum;
 - c. Melaksanakan tugas untuk kegiatan penyehatan terhadap tempat-tempat umum dan industri, tempat pengelolaan pestisida, tempat pengelolaan makanan / minuman, penyehatan air dan lingkungan, pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman dari bahan berbahaya, kegiatan kesehatan kerja, serta kegiatan sertifikasi bidang kesehatan meliputi sertifikasi laik hygiene sanitasi, Industri Rumah Tangga (IRT), jasa boga, restoran / rumah makan, depot air minum, hotel, kolam renang dan pemandian umum;
 - d. Melaksanakan pengambilan sampel kualitas lingkungan meliputi : air, udara dan tanah;
 - e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan penyehatan terhadap tempat-tempat umum dan industri, tempat pengelolaan pestisida, tempat pengelolaan makanan / minuman, penyehatan air dan lingkungan, pengawasan terhadap peredaran

makanan dan minuman dari bahan berbahaya, kegiatan kesehatan kerja, serta kegiatan sertifikasi bidang kesehatan meliputi sertifikasi laik hygiene sanitasi, Industri Rumah Tangga (IRT), jasa boga, restoran/rumah makan, depot air minum, hotel, kolam renang dan pemandian umum;

- f. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan fungsinya.

B. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :

1. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi meliputi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan surveilans dan imunisasi, pengendalian operasional masalah kesehatan akibat bencana, serta pengendalian wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - b. Melaksanakan perencanaan untuk kegiatan surveilans dan imunisasi pengendalian operasional masalah kesehatan akibat bencana, serta pengendalian wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - c. Melaksanakan tugas untuk kegiatan surveilans dan imunisasi pengendalian operasional masalah kesehatan akibat bencana, serta pengendalian wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan surveilans dan imunisasi pengendalian operasional masalah kesehatan akibat bencana, serta pengendalian wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - e. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi penyakit menular langsung dan bersumber binatang;
 - b. Melaksanakan perencanaan untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi penyakit menular langsung dan bersumber binatang;
 - c. Melaksanakan tugas untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi penyakit menular langsung dan bersumber binatang;
 - d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi penyakit menular langsung dan bersumber binatang;
 - e. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, meliputi penyakit tidak menular khronik, gangguan metabolik, kesehatan indra, kesehatan jiwa, dan masalah kesehatan akibat NAPZA;
- b. Melaksanakan perencanaan untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, meliputi penyakit tidak menular khronik, gangguan metabolik, kesehatan indra, kesehatan jiwa dan masalah kesehatan akibat NAPZA;
- c. Melaksanakan tugas untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, meliputi penyakit tidak menular khronik, gangguan metabolik, kesehatan indra, kesehatan jiwa dan masalah kesehatan akibat NAPZA;
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, meliputi penyakit tidak menular khronik, gangguan metabolik, kesehatan indra dan kesehatan jiwa dan masalah kesehatan akibat NAPZA;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi penyakit menular langsung dan bersumber binatang;
- f. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya


C. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :

1. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kesehatan matra (meliputi kesehatan haji dan umrah, kesehatan migran, kesehatan penanggulangan bencana, kesehatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kesehatan arus mudik, kesehatan penyelaman), serta kegiatan pelayanan sertifikasi, registrasi dan rekomendasi fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan penunjang dan pengobat tradisional;
 - b. Melaksanakan perencanaan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kesehatan matra (meliputi kesehatan haji dan umrah, kesehatan migran, kesehatan penanggulangan bencana, kesehatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kesehatan arus mudik, kesehatan penyelaman), serta kegiatan pelayanan sertifikasi, registrasi dan rekomendasi fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan penunjang dan pengobat tradisional;
 - c. Melaksanakan tugas untuk kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kesehatan matra (meliputi kesehatan haji dan umrah, kesehatan migran, kesehatan penanggulangan bencana, kesehatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kesehatan arus mudik, kesehatan penyelaman), serta kegiatan pelayanan sertifikasi, registrasi dan rekomendasi fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan penunjang dan pengobat tradisional;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kesehatan matra

- (meliputi kesehatan haji dan umrah, kesehatan migran, kesehatan penanggulangan bencana, kesehatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kesehatan arus mudik, kesehatan penyelaman), serta kegiatan pelayanan sertifikasi, registrasi dan rekomendasi fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan penunjang dan pengobat tradisional;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Kefarmasian, Alkes dan PKRT mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan pembekalan kesehatan rumah tangga meliputi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan kefarmasian, alkes dan PKRT, industri obat tradisional; rekomendasi salon, spa, industri obat tradisional, distribusi obat, alat kesehatan dan PKRT, penggunaan alat kesehatan dan pengadaan obat, Alkes dan PKRT serta kegiatan uji kalibrasi;
- b. Pelaksanaan perencanaan untuk kegiatan Kefarmasian, Alkes dan PKRT, industri obat tradisional; rekomendasi salon, spa, industri obat tradisional, distribusi obat, alat kesehatan dan PKRT, penggunaan alat kesehatan dan pengadaan obat, Alkes dan PKRT serta kegiatan uji kalibrasi;
- c. Pelaksanaan tugas untuk kegiatan kefarmasian, alkes dan PKRT, industri obat tradisional; rekomendasi salon, spa, industri obat tradisional, distribusi obat, alat kesehatan dan PKRT, penggunaan alat kesehatan dan pengadaan obat, Alkes dan PKRT serta kegiatan uji kalibrasi;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan kefarmasian, alkes dan PKRT, industri obat tradisional; rekomendasi salon, spa, industri obat tradisional, distribusi obat, alat kesehatan dan PKRT, penggunaan alat kesehatan dan pengadaan obat, Alkes dan PKRT serta kegiatan uji kalibrasi;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan meliputi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pembinaan bagi organisasi profesi dan lembaga pendidikan kesehatan, serta kegiatan pelayanan perizinan tenaga kesehatan;
- b. Pelaksanaan perencanaan untuk kegiatan perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pembinaan bagi organisasi profesi dan lembaga pendidikan kesehatan, serta kegiatan pelayanan perizinan tenaga kesehatan;
- c. Pelaksanaan tugas untuk kegiatan perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pembinaan bagi organisasi profesi dan lembaga pendidikan kesehatan, serta kegiatan pelayanan perizinan tenaga kesehatan;

- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pembinaan bagi organisasi profesi dan lembaga pendidikan kesehatan, serta kegiatan pelayanan perizinan tenaga kesehatan;
 - e. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
- D. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya berdasarkan kebutuhan, menyelenggarakan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI